

PENGENAAN PAJAK HIBURAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**Evie Rachmawati Nur Ariyanti*, Nurul Fajri Chikmawati,
Marsya Niswah Aulia Rahman**

Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Indonesia
Email: evie.rachmawati@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan pajak atas penyelenggaraan hiburan, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, dasar hukum pengenaan pajak hiburan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Dalam ketentuan tersebut, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% untuk panti pijat, mandi uap, dan spa. Sementara itu, hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 10% dan untuk pertunjukan kesenian bertaraf internasional sebesar 15%. Setelah undang-undang tersebut berlaku, pajak hiburan diintegrasikan dalam kategori pajak berbasis konsumsi lainnya, dengan nomenklatur baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Penamaan pajak hiburan juga berubah menjadi pajak kesenian dan hiburan. Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan perda ini, pengenaan pajak untuk hiburan umum seperti konser, pertunjukan seni, pameran, dan kegiatan sejenisnya tarifnya sebesar 10%. Adapun untuk jenis jasa hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa, dikenakan tarif pajak sebesar 40%. Perda ini juga memberikan insentif fiskal dengan persyaratan tertentu kepada pengusaha hiburan untuk mendukung usahanya.

Kata Kunci: Daerah, Hiburan, Tarif

ABSTRACT

This study aims to analyze the imposition of taxes on the implementation of entertainment, both before and after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, especially in the Special Capital Region Province of Jakarta. This type of research is included in normative law research. Prior to the enactment of the law, the legal basis for the imposition of entertainment tax referred to Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Entertainment Tax. In this provision, the entertainment tax rate is set at 35% for massage parlors, steam baths, and spas. Meanwhile, folk or traditional arts entertainment is subject to a tax rate of 10% and for international art performances of 15%. Once the law came into effect, entertainment taxes were integrated into other consumption-based tax categories,

with a new nomenclature namely Certain Goods and Services Tax. The naming of the entertainment tax also changed to the arts and entertainment tax. In the Special Capital Region Province of Jakarta, this tax is regulated in Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Based on this regulation, the imposition of taxes for public entertainment such as concerts, art performances, exhibitions, and similar activities is 10%. As for certain types of entertainment services such as discos, karaoke, nightclubs, bars, and steam baths/spas, a tax rate of 40% is charged. This regional regulation also provides fiscal incentives with certain requirements to entertainment entrepreneurs to support their businesses.

Keywords: *Regional, Entertainment, Tax Rate*

PENDAHULUAN

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pengaturan mengenai pajak daerah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Klasifikasi pajak daerah menurut UU PDRD terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak untuk kabupaten/kota. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, jenis pajak yang dikenakan merupakan kombinasi antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara umum, pajak ini berarti pajak yang dibebankan atas penyelenggaraan acara hiburan. Pajak hiburan mencakup semua kategori pertunjukan, tayangan, permainan, atau acara yang dinikmati dengan biaya. Pajak ini akan dikumpulkan di area di mana tempat hiburan itu diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Beberapa waktu yang lalu, para pelaku usaha hiburan di Jakarta menyuarakan keberatan terhadap peningkatan pajak hiburan. Mereka berpendapat bahwa kenaikan ini akan berdampak negatif bagi pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Pajak bukan hanya menjadi sumber utama pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai penopang dalam pendanaan pemerintahan, peningkatan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

Pungutan pajak mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini

menekankan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat wajib untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, sebelum memungut pajak, perlu memperoleh persetujuan dari masyarakat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pajak dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan atau timbal balik yang dapat langsung terlihat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pajak digunakan untuk mendanai berbagai layanan dan fasilitas publik yang disediakan oleh negara, seperti layanan keamanan, pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan sebagainya.

Pajak memiliki tiga karakteristik. Pertama, dalam pajak tidak ada koneksi langsung antara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak sebagai imbalan. Ini menjadi perbedaan antara pajak dan retribusi, di mana retribusi harus berhubungan dengan layanan yang diterima oleh pembayar retribusi. Pajak adalah kewenangan negara, sedangkan retribusi adalah hak masyarakat untuk menerima layanan dengan melakukan pembayaran retribusi. Kedua, pajak dikenakan berdasarkan kriteria (*tax base*) dan tingkat tarif (*tax rate*) yang telah ditetapkan sebelumnya menurut undang-undang, sehingga besaran pajak dapat ditentukan, dihitung, dan direncanakan untuk pendapatan negara. Ketiga, pajak tidak berfungsi sebagai pengaturan sanksi.¹

Pajak yang dikategorikan berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak adalah kontribusi yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi pembiayaan kebutuhan negara. Lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pajak pusat mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan wilayah. Lembaga yang memiliki

¹ Richard Burton, *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2014), hal. 177-178

kewenangan dalam pemungutan pajak daerah di Indonesia dikenal sebagai Badan Pendapatan Daerah.²

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak daerah yang diterapkan pada penyelenggaraan acara hiburan, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari segi yuridis, pajak hiburan merupakan wujud dari desentralisasi fiskal, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Dalam pandangan ekonomi, pajak hiburan termasuk dalam kategori pajak konsumsi (*consumption tax*) yang dikenakan kepada konsumen akhir atas pemakaian layanan hiburan.

Menurut Manggiasih, setelah penerapan UU HKPD, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif pajak mereka. Penerapan UU HKPD telah mengubah komposisi dan tarif pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup layanan seni dan hiburan. Perubahan ini termasuk penyesuaian tarif pajak untuk hiburan, yang saat ini ditetapkan minimal 40% dan maksimal 75% untuk beberapa jenis hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Meskipun kenaikan tarif tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD, kebijakan ini telah memicu kontroversi dan mendapat banyak penolakan, terutama dari pelaku usaha hiburan yang baru saja mulai pulih setelah pandemi COVID-19. Penentuan tarif PBJT dilakukan oleh pemerintah daerah melalui regulasi daerah sebagai implementasi dari UU HKPD.³ Penelitian ini hendak mengkaji pengenaan pajak hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum dan setelah berlakunya UU HKPD.

Ismail mengungkapkan bahwa pajak hiburan hampir sama dengan pajak hotel dan restoran, namun lebih rumit karena variasi dalam jenis hiburan yang ada. Sebagai

² Khoirul Hidayah, Pokok-Pokok Hukum Pajak, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 28-29

³ Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", UNES Law Review, Vol. 6, No. 3, Maret 2024 hal. 9674

hasilnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan hasil dari pajak ini untuk mendukung semua bentuk hiburan yang berkaitan dengan pelaku industri hiburan dan masyarakat secara umum. Pendapatan dari pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang perlu disetorkan ke kas daerah.⁴ Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan secara khusus pada sektor hiburan, contohnya tiket untuk acara, dan bukan bagian dari jenis pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).⁵ Pajak hiburan juga didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut, pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya.

Berkaitan dengan implementasi fungsi pajak yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) sebagaimana halnya pada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus menerapkan kedua fungsi pajak tersebut secara bersamaan dan seimbang. Fungsi pajak daerah tidak dapat secara serta merta demi tujuan mengisi kas daerah (fungsi *budgeter*), mengabaikan tugas pelayanan dan perlindungan pemerintah kepada rakyat di daerahnya. Adanya semangat otonomi daerah dan keseimbangan keuangan daerah, menuntut pemerintah untuk ikut campur tangan dalam hal mengatur (fungsi *regulerend*) pendapatan dan kekayaan masyarakat daerah di sektor swasta. Pajak daerah digunakan untuk mendorong dan mengendalikan aktivitas ekonomi masyarakat agar sejalan dengan rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.⁶

Keberadaan pajak dan retribusi yang dikelola oleh daerah pada dasarnya memperkuat prinsip desentralisasi dalam keuangan daerah dan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah pusat memberikan sebagian wewenangnya untuk mengumpulkan pajak kepada daerah, agar bisa digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan wilayah tersebut serta memberi

⁴ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005), hal. 187

⁵ Ricky Endrie Saragih, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah", *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2 No. 1, Maret 2022, Hal. 485

⁶ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2018), hal. 397

kesempatan kepada daerah untuk mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Perkembangan kepentingan negara saat ini menunjukkan bahwa peran anggaran dan pengaturan yang ada tidak memadai. Oleh karena itu, muncul fungsi investasi sebagai bentuk penanaman modal dari wajib pajak kepada negara. Tiga fungsi pajak (mengisi kas negara atau daerah, mengatur, dan investasi) tidak selalu harus dijalankan bersamaan, tergantung pada politik pemerintah saat ini. Untuk mencegah kejahatan di masyarakat, fungsi yang diterapkan adalah fungsi pengaturan dengan cara menaikkan tarif pajak hingga masyarakat tidak mampu membelinya. Jika ada keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah, maka fungsi anggaran diterapkan dengan cara menarik sebanyak mungkin wajib pajak. Dalam rangka mempercepat pembangunan, fungsi investasi diterapkan dengan menetapkan tarif pajak serendah mungkin agar wajib pajak bisa memenuhi kewajiban pajaknya.⁷

Selain mencabut UU PDRD, UU HKPD juga menghapus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 5 Januari 2022. Undang-Undang HKPD dikeluarkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada 4 (empat) pilar yang mendasari penerbitan UU HKPD, yaitu:

- a. mengurangi ketidaksetaraan vertikal dan horizontal;
- b. memperkuat kewenangan perpajakan daerah (*local taxing power*);
- c. meningkatkan kualitas pengeluaran daerah;
- d. menyelaraskan pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya regulasi ini, diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumber daya nasional yang lebih efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang bersifat transparan, akuntabel, dan adil. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat dan

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 31

menjadi bagian dari agenda reformasi di sektor fiskal dan struktural demi mencapai Indonesia yang lebih maju pada tahun 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengkaji pengenaaan pajak hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebelum dan setelah berlakunya UU HKPD termasuk dalam penelitian hukum normatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Data yang terkumpul selanjutnya diolah, disistematiskan sesuai dengan urutan permasalahan dan dianalisis. Data yang didapatkan disajikan dengan cara kualitatif, yaitu melalui penjelasan dalam bentuk kalimat yang teratur sesuai dengan isu yang dibahas.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul.⁸ Penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif sering kali dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai hukum yang tertulis, sehingga sumber datanya hanya berupa data sekunder. Intinya hanya menggunakan referensi yang ada (studi literatur). Sementara itu, penelitian hukum sosiologis juga memulai dengan data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data primer atau data dari lapangan sebagai tambahan.⁹

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data kasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 35

⁹ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), hal.

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Pengenaan Pajak Hiburan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan dokumen dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Badan Penerimaan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta, pada tahun 2023 dilaporkan bahwa penerimaan pajak hiburan mencapai Rp 687 miliar. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 600 miliar. Penerimaan tertinggi berasal dari pajak panti pijat, refleksi, layanan mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang totalnya mencapai Rp182,66 miliar. Secara keseluruhan, total pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah tercatat mencapai Rp 43,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap total pajak daerah menyumbang sekitar 1,6%.

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih menerapkan peraturan yang lama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Di dalam peraturan tersebut, pajak hiburan berlaku dengan tarif yang bervariasi, mulai dari 0% hingga maksimum 35%. Sektor pajak dari panti pijat dan spa memiliki tarif tertinggi yaitu 35%. Tidak mengherankan jika target untuk pos ini menjadi yang paling besar. Di sisi lain, tarif pajak untuk kategori diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), serta pertunjukan musik dengan

disjoki (DJ) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%. Ketentuan tarif tersebut masih merujuk pada UU PDRD.

Sebelum UU PDRD disetujui, regulasi mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 4 (empat) jenis pajak yang berlaku untuk provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak yang berlaku untuk kabupaten/kota. Namun, undang-undang ini mengizinkan daerah kabupaten/kota untuk mengatur pajak daerah baru selain yang sudah ada dalam undang-undang. Hal ini boleh dilakukan sepanjang potensinya memadai dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UU ini kemudian diganti dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah.

UU PDRD mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena diharapkan dapat memperkuat PAD. Ada empat (4) faktor yang melatarbelakangi lahirnya UU PDRD ini. Pertama, untuk provinsi, jenis pajak rokok diperluas. Kedua, untuk daerah kabupaten dan kota, ditambahkan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan/perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketiga, pajak untuk bahan galian golongan C diubah menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan. Keempat, memberikan keleluasaan kepada kabupaten/kota untuk memungut retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang sepanjang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹⁰

Pasal 1 Angka 10 UU PDRD mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 2 UU PDRD mengatur bahwa jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

¹⁰ Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hal. 157

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU PDRD, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak hiburan termasuk dalam kategori pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak hiburan dalam UU ini diatur dalam 5 (lima) pasal, yakni Pasal 42-46. Pajak hiburan didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak ini adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitnesscenter*); dan
- j. pertandingan olahraga.

Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak hiburan, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan dihitung dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud tersebut termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Besarnya tarif pajak hiburan yang diatur dalam Pasal 45 UU PDRD ditetapkan paling tinggi 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarifnya dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan paling tinggi sebesar 10%. Masing-masing pemerintah daerah berhak menetapkan besarnya tarif pajak dengan peraturan daerah dan tidak boleh bertentangan dengan UU PDRD. Nantinya, besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Sebelum munculnya UU HKPD, pemungutan pajak daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam UU PDRD, maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) jenis pajak daerah yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Perda ini salah satunya mengatur ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Jakarta. Hal-hal khusus yang berkaitan dengan pengenaan pajak hiburan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, peraturan ini diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Perubahan dilakukan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan objek pajak, tarif pajak, dan waktu timbulnya utang pajak.

Perda ini menyesuaikan pengaturan tentang objek pajak hiburan supaya tidak bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (2) UU PDRD dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang memutuskan bahwa permainan

golf termasuk objek PPN bukan objek pajak hiburan. Selain itu, masih berkaitan dengan objek pajak hiburan, perda ini menambahkan frasa baru bahwa yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran. Perda ini juga mengubah tarif dan saat timbulnya utang pajak. Perubahan terhadap tarif pajak didasarkan pada kenaikan besaran tarif pajak dan perbedaan tarif pada tingkatan penyelenggaraan hiburan baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Waktu timbulnya utang pajak juga diubah, yakni pajak terutang pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan. Jika pembayaran diterima sebelum diselenggarakan, pajak terutang pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.

Besaran tarif pajak hiburan sebelum berlakunya UU HKPD di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- c. pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
- d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- e. kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- f. kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
- g. kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- h. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- i. pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- k. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- l. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. permainan bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen);

- o. pacuan kuda yang berkelas nasional dan tradisional sebesar 15% (lima belas persen);
- p. pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
- q. permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- r. panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35% (tigapuluh lima persen);
- s. refleksi dan pusat kebugaran/*fitness center* sebesar 10% (sepuluh persen);
- t. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- u. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
- v. pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

Pengenaaan Pajak Hiburan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini terdiri dari 5 (lima) kota dan satu kabupaten administratif di bawah kantor gubernur, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Masing-masing wilayah kota membawahi sejumlah kecamatan dan kelurahan. Jakarta total memiliki 44 (empat puluh empat) kecamatan dan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelurahan. Provinsi ini terletak di sebelah Selatan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi, di sebelah Selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten/Kota Tangerang.

Lokasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang strategis, menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta. Berbeda dengan daerah lain, perlakuan otonomi daerah di Jakarta meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, selain melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga melaksanakan fungsi pemerintah kabupaten/kota. Konsekuensinya, sumber-sumber penerimaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota.

Sejak penerapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ruang lingkup PAD di Jakarta telah meningkat. Perubahan ini juga berdampak pada struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah. Peraturan daerah yang ada di Jakarta juga mengalami modifikasi. Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan baru mengenai struktur organisasi daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 yang mengubah nama Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai langkah lanjut dari peraturan tersebut, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2009 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dibentuklah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Struktur organisasi BPRD diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPRD DKI Jakarta. Kemudian, BPRD bertransformasi menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Bapenda diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

UU HKPD lahir sesuai amanat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang selama ini berpedoman pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disempurnakan dengan UU HKPD. Setelah diterbitkannya UU HKPD diharapkan pajak daerah selaras dengan pajak pusat baik dari prinsip atau asas-asas pemungutan pajak maupun fungsi perpajakan.

Asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹¹

1. Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah harus bersifat adil dan merata tanpa ada diskriminasi di antara wajib pajak.
2. Asas kepastian hukum (*certainty*), yaitu daerah tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atas asas kesenangan (*convenience of payment*), yaitu daerah tidak boleh memungut pajak di saat yang menyulitkan wajib pajak.
4. Asas efisien atau asas ekonomis (*efficiency*), yaitu biaya pemungutan pajak yang timbul diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Secara umum fungsi pajak dibagi menjadi 2 (dua), yakni fungsi budgetair dan fungsi regulair. Pajak daerah menurut fungsi yang pertama sebagai sumber penerimaan daerah yang utama selain retribusi. Kemudian, menurut fungsi yang kedua, pajak daerah merupakan alat untuk mengatur perekonomian daerah.¹² Berdasarkan UU HKPD, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk:

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, Erna Chotidjah, Indra Hastuti, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hal. 46

¹² Hisar Pangaribuan, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2022), hal. 2

- a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pajak daerah dalam UU HKPD masih dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Alat Berat (PAB);
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e. Pajak Air Permukaan (PAP);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsi Bea Balik Nama dan Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Ada 10 (sepuluh) pasal yang mengatur tentang PBJT, yakni Pasal 50-59. Khusus untuk pajak hiburan dimasukkan dalam PBJT dengan nama pajak kesenian dan hiburan. Jadi, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebenarnya bukanlah suatu jenis pajak baru. Pajak ini bahkan sudah ada sejak UU PDRD dan peraturan sebelumnya. Objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut sebelumnya

dengan nama pajak hiburan. PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Pasal 50 UU HKPD mengatur bahwa penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu merupakan objek PBJT. Dengan demikian, objek PBJT terdiri atas:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 49 UU HKPD, jasa kesenian dan hiburan didefinisikan sebagai jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Menurut Pasal 55 Ayat (1), disebutkan bahwa jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Huruf e tersebut meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

Sementara itu, jasa kesenian dan hiburan yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan perda.

Selanjutnya, berdasarkan UU HKPD yang termasuk sebagai subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu disebut sebagai Wajib Pajak PBJT. Dengan demikian, dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, maka dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Besaran tarif ditetapkan dengan perda. PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif PBJT. Pemungutan pajak dilakukan di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya pajak ditentukan sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Dalam rangka pelaksanaan UU HKPD serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak retribusi daerah dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD). Ada 2 (dua) pasal khusus yang mengatur PBJT, yakni Pasal 19 dan 20. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) PP PDRD ini, pajak kesenian dan hiburan termasuk dalam jenis pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.

Menurut ajaran materiil, utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan timbulnya utang pajak tersebut (*tatbestand*), yakni rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa-peristiwa. Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi, meskipun syarat adanya *tatbestand* terpenuhi, namun jika belum ada surat ketetapan pajak maka belum timbul

utang pajak.¹³ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa untuk pajak kesenian dan hiburan ini yang berlaku adalah ajaran materiil karena utang pajak timbul tanpa menunggu adanya ketetapan atau penagihan pajak oleh fiskus.

Pasal 19 Ayat (1) huruf e PP PDRD mengatur dasar pengenaan pajak atas jasa kesenian dan hiburan. Dasar yang digunakan untuk perhitungan sektor pajak hiburan sendiri adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu tersebut. Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. Jika tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud, maka dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Saat terutangnya jasa kesenian dan hiburan adalah pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan.

Sesuai ketentuan Pasal 58 Ayat (4) UU HKPD, bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran tarif pajak kesenian dan hiburan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tarif pajak kesenian dan hiburan masing-masing wilayah di Indonesia berbeda-beda. Beberapa pemerintah daerah di sejumlah provinsi telah menaikkan tarif pajak hiburan hingga 75% mulai bulan Januari Tahun 2024. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga telah menetapkan ketentuan tentang pajak hiburan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan tepatnya pada tanggal 5 Januari 2024. Ada sebanyak 6 pasal yang mengatur tentang PBJT, yakni Pasal 49-54. Pasal 53 Perda ini mengatur tentang tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). Jika diperhatikan, perda ini menghadirkan perubahan tarif dibandingkan perda sebelumnya. Salah satunya tarif pajak untuk hiburan seperti konser atau pertunjukan seni internasional yang tadinya 15% (lima belas persen)

¹³ Alexander Hery, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, Yrama Widya, 2021), hal. 89

menjadi hanya 10% (sepuluh persen saja). Perubahan ini dilakukan supaya lebih adil dan mengikuti dinamika bisnis hiburan yang berkembang.

Pajak atas jasa kesenian dan hiburan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutannya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dokumen ini didefinisikan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. Dokumen tersebut wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bawah ini adalah contoh perhitungan pajak hiburan, yakni dengan mengalikan harga jasa yang dibayar konsumen dengan tarif pajak yang berlaku.

Tuan A dengan rekan kerjanya sebanyak 5 (lima) orang memesan tempat di sebuah karaoke di Jakarta dengan harga jasa karaoke sebesar Rp100 ribu per jam. Tuan A beserta rekannya menghabiskan waktu selama 3 (tiga) jam untuk karaoke. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2024, ditetapkan bahwa tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke adalah 40% (empat puluh persen). Jadi, biaya karaoke yang harus dibayar Tuan A termasuk tarif pajaknya adalah sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah harga karaoke} &= \text{Rp}100 \text{ ribu} \times 3 \text{ jam} = \text{Rp} 300 \text{ ribu} \\ \text{Tarif pajak karaoke} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah harga} \\ &= 40\% \times \text{Rp} 300 \text{ ribu} \\ &= \text{Rp} 120 \text{ ribu}\end{aligned}$$

Jumlah akhir perkalian inilah yang menjadi kewajiban dari wajib pajak (Karaoke BB) yang menyelenggarakan hiburan untuk menyetorkan ke pemerintah daerah.

$$\begin{aligned}\text{Total biaya karaoke} &= \text{Jumlah harga} + \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp} 300 \text{ ribu} + \text{Rp}120 \text{ ribu} \\ &= \text{Rp} 420 \text{ ribu}\end{aligned}$$

Jadi, tempat karaoke ini harus menyetorkan PBJT atas jasa hiburan pada karaoke atas pembayaran dari Tuan A tersebut ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebesar Rp120 ribu.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencatat realisasi penerimaan pajak hiburan di Daerah Khusus Jakarta pada semester pertama tahun 2024 yang terhitung dari bulan Januari hingga akhir bulan Juni sudah mencapai sebesar Rp 291 miliar. Jumlah ini setara dengan 32% (tiga puluh dua persen) target penerimaan pajak hiburan tahun 2024 di Daerah Khusus Jakarta, yakni sebesar Rp 900 miliar.¹⁴ Berdasarkan data ini, maka dapat dilihat bahwa meskipun sudah lewat pertengahan tahun 2024, realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai 40% (empat puluh persen).

Pasca implementasi UU HKPD dan peraturan turunannya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mengambil langkah penting apabila banyak pengusaha di bidang hiburan yang merasa keberatan atas pengenaan kenaikan pajak hiburan. Langkah tersebut diatur dalam Pasal 96-99 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pajak kepada pelaku usaha hiburan, baik atas permohonan maupun atas pertimbangan kepala daerah, untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan pertumbuhan industri hiburan di daerahnya. Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak tentu saja akan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak hiburan berdiri sendiri di samping jenis pajak lain sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan. Regulasi pajak hiburan di Provinsi Daerah Khusus

¹⁴ Bapenda Jakarta, *Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta pada Semester Pertama Tahun 2024*, diakses pada <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/realisasi-penerimaan-pajak-dki-jakarta-pada-semester-pertama-tahun-2024>, tanggal 1 Juli 2024

Ibukota Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Pengenaan pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk panti pijat, mandi uap dan spa. Persentase tarif pengenaan pajak hiburan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya.
 - b. 15% (lima belas persen) untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pertandingan olahraga, yang berkelas internasional, pacuan kuda yang berkelas nasional dan tradisional, serta pacuan kendaraan bermotor
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk pertunjukan film di bioskop, pameran yang bersifat komersial, pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional, permainan bilyar, bowling, permainan ketangkasan refleksi dan Pusat Kebugaran/Fitness Center.
 - d. 5 (lima persen) untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, dan pertandingan olahraga yang berkelas nasional, serta pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional.
2. Setelah berlakunya UU HKPD, pajak hiburan diintegrasikan dengan jenis pajak lain yang berbasis konsumsi dengan nama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak hiburan berubah nama menjadi pajak kesenian dan hiburan. Selain itu, ditambah dengan masuknya bentuk tontonan audio visual lainnya, kontes bina raga, rekreasi dan olah raga permainan sebagai objek pajak hiburan. UU HKPD juga mengecualikan pajak atas jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran serta bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan perda. Setelah berlakunya UU HKPD, pajak kesenian dan hiburan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tidak ada lagi perda yang hanya khusus mengatur pajak hiburan saja. Pengenaan pajak hiburan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi

uap/spa, sedangkan untuk hiburan secara umum dikenai tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

Saran

Sebaiknya pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf l UU HKPD tidak dimasukkan dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar karena mandi uap/spa lebih tepat dimasukkan dalam jasa pelayanan kesehatan tradisional bukan sebagai jenis tontonan, pertunjukan, dan keramaian untuk dinikmati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burton, Richard, 2014, *Kajian Perpajakan Dalam Konteks, Kesejahteraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Farouq, M, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hidayah, Khoirul, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Malang: Stara Press
- Hery, Alexander, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Yrama Widya
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- , 2018 *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Pangaribuan, Hisar, 2022, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Purwaningsih, Endang, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Saidi, M. Djafar, 2022, *Pembaruan Hukum Pajak*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Santoso, Aris Prio Agus, Erna Chotidjah, Indra Hastuti, 2022, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: PustakaBaruPress

Jurnal Ilmiah

- Saragih, Ricky Endrie, “Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 2 No. 1, (2022), hal. 485

Manggiasih, Rahajeng Ayuningtyas “Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024), hal. 9674

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022

-----, Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 35 Tahun 2023

-----, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 1 Tahun 2024

Situs Internet

Bapenda Jakarta, *Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta pada Semester*

Pertama Tahun 2024, diakses pada

<https://bapenda.jakarta.go.id/berita/realisasi-penerimaan-pajak-dki-jakarta-pada-semester-pertama-tahun-2024>, tanggal 1 Juli 2024